



PUTUSAN

Nomor: PUT/68- K/PM.I- 01/AD/ V/20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI SUTRISNO
Pangkat / NRP : Pratu / 31040488910583
Jabatan : Taturyan Koramil 01/Terangon
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gampong Pengalangan, Kec. Terangon, Kab. Gayo Lues.

Terdakwa ditahan selama 20 hari sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 di Instalasi Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Dandim 0113/Gayo Lues selaku Anku Nomor: Kep/01/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010; dan kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 28 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Dandim 0113/Gayo Lues selaku Anku Nomor: Kep/02/X/2010 tanggal 21 Oktober.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-58/A- 58/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep /47/Pera/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara .
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 56- K/AD/ V/2011 tanggal 02 Mei 2010.
 3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh nomor TAP/65- K/PM.I- 01/AD/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/68- K/PM.I- 01/AD/V/2011 tanggal 7 Mei 2011 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/ 151- K/PM.I- 01/AD/ V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Hari Sidang.
 6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/250- K/PM.I- 01/AD/ X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
 7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 8. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 56- K/AD/ V/2011 tanggal 02 Mei 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
cq. TNI AD

2. Memohon agar barang bukti berupa surat - surat :
 - a. 12 (dua belas) lembar absen personel Kodim 0113/Gayo Lues An. Terdakwa;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/GL Nomor : R/24/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang laporan Desersi An. Terdakwa;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/GL Nomor: R/41/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Laporan Kembali dari Desersi a.n. Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/GL Nomor: B/357/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Tidak dapat menghadiri persidangan An. Terdakwa.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan sejak tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam suatu rangkaian waktu di tahun dua ribu sepuluh di Makodim 0113/Gayo Lues, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040488910583, dilanjutkan dengan Susjurtaif Dodiklatpur Rindam I/BB setelah tamat ditugaskan ke Yonif 114/SM pada bulan Nopember 2008 dimutasikan ke Kodim 0113/GL dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Turyan Koramil 01/Terangon Kodim 0113/Gayo Lues.

b. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa mengajukan ijin kepada Danramil 01/Terangon An. Letda Art Wayan Ardibawa pulang ke Banda Aceh untuk mendampingi isterinya melahirkan di Banda Aceh, namun Danramil 01/Terangon tidak mengijinkannya karena Terdakwa baru kembali dari melaksanakan ijin Satuan.

c. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima kabar/berita dari mertuanya bahwa isteri Terdakwa sudah diopname di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh karena pendarahan.

d. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa kembali menghadap Danramil 01/Terangon untuk mengajukan ijin pulang ke Banda Aceh, namun Danramil 01/Terangon tetap tidak memberikan ijin pada tanggal 11 Maret 2010 sekira pukul 05.00 WIB isteri Terdakwa melahirkan anak yang kedua di rumah sakit harapan bunda Banda Aceh.

e. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dari Gayo Lues pergi ke Banda Aceh tanpa ijin Danramil 01/Teurangon dan sesampainya di Banda Aceh langsung menuju ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh untuk menemui isterinya.

f. Bahwa pada tanggal 14 maret 2010 isteri Terdakwa keluar dari perawatan di Rumah Sakit dan Terdakwa juga tidak kembali ke Kesatuan tetapi tetap di Banda Aceh dengan kegiatan Terdakwa menjaga isteri dirumah mertua alamat Gampong Sukadamai Banda Aceh dan bekerja sebagai pengendara becak penumpang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0113/GL dan bertemu dengan Letda Arh I Wayan Ardibawa (Saksi- I/Danramil 01/Terangon) di Barak Kontainer Kodim 0113/GL dan Saksi- I bertanya kepada Terdakwa "apa kamu masih mau jadi Tentara" Terdakwa menjawab "masih Komandan", kemudian Terdakwa menghubungi Bataud melalui HP meminta petunjuk kepada Serma Safaruddin (Saksi- II/Bataud Kodim 0113/GL dan mendapat petunjuk agar Terdakwa menghadap Pasi Min Kodim 0113/GL, namun karena di Kodim 0113/GL sedang banyak kegiatan dalam rangka kunjungan Pangdam IM dan acara sertijab Terdakwa tidak bisa menghadap Pasi Min karena da kunjungan Pangdam IM dan sertijab Dandim 0113/GL.

h. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Terdakwa dari Gayo Lues kemabli pulang ke Banda Aceh tanpa ijin yang sah dari Dansat dan selama di Banda Aceh Terdakwa bekerja membawa becak penumpang dan pada tanggal 28 September 2010 Terdakwa bersama orang tuanya pergi ke Makodim 0113/GL menghadap Pasi Intel Kodim 0113/GL, namun tidak ada keputusan, pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa bersama orang tuanya menghadap Kasdim 0113/GL dan mendapat petunjuk agar Terdakwa menghadap Pjs. Pasi Intel Kodim 0113/G, namun Terdakwa tidak menghadap Pjs. Pasi Intel Kodim 0113/GL.

i. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2010 Terdakwa kembali pulang ke Banda Aceh dan pada tanggal 6 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010 atau selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut dan sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 atau selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republi Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

l. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana kepemilikan bahan peledak dan narkotika dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan telah dijalani.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 68/K/PM.I-01/AD/V/2011 tanggal 5 Mei 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I- 01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/537/V/2011 tanggal 12 Mei 2011; Kedua, Surat Nomor: B/612/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/1110/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dandim 0113/Gayo Lues Nomor: B/ /X/2011 tanggal Oktober 2011, diberitahukan bahwa Terdakwa Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - I : Nama lengkap: I WAYAN ARDIBAWA;
Pangkat/NRP: Letda Arh NRP. 21930030070672; Jabatan:
Danramil 01/Terangon; Kesatuan: Kodim 0113/Galus;
Tempat, tanggal lahir: Gianyar, 13 Juni 1972; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Koramil
01/Terangon, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 ketika Terdakwa mulai berdinis di Koramil 01/Terangon dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2010 Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk pulang ke Banda Aceh dalam rangka membesuk isteri Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di RSUD di Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa mengajukan corp raport izin ke Banda Aceh Tmt. 02 Maret 2010.

3. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2010 Terdakwa selesai izin dan kemudian berdinis kembali di Koramil 01/Terangon, lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa isterinya sedang menunggu hari-hari untuk melahirkan di Banda Aceh.

4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010, ketika Saksi dalam perjalanan pulang dari Makodim 0113/Galus menuju Koramil 01/Terangon, Saksi ditelepon Terdakwa yang memberitahukan bahwa Isteri Terdakwa telah melahirkan di Puskesmas Banda Aceh, dan Terdakwa meminta izin untuk ke Banda Aceh, sehingga Saksi lalu memerintahkan kepada Terdakwa agar melaksanakan Corp Raport izin kesatuan Kodim 0113/Galus terlebih dahulu.

5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Saksi menelepon Pasi Minlog Kodim 0113/Galus untuk mengecek tentang perizinan Terdakwa ke Banda Aceh, namun ternyata Terdakwa tidak melaksanakan Corp Raport izin satuan Kodim 0113/Galus.

6. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan anggota Koramil 01/Terangon untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Saksi mencoba menghubungi ke HP Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Koramil 01/Terangon.

7. Bahwa pada sekira bulan Mei 2010 Saksi pernah melihat Terdakwa berada di Barak Kontainer Makodim 0113/Galus, namun Terdakwa tidak menemui Saksi untuk memperjelas masalahnya, dan Terdakwa juga tidak kembali ke Koramil 01/Terangon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selama berdinasi di Koramil 01/Terangon, Terdakwa sering melakukan pelanggaran disiplin, dan Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana kepemilikan Narkotika dan bahan peledak ketika Terdakwa masih berdinasi di Yonif 114/SM, dan Terdakwa sudah menlalani hukuman penjara selama 18 (delapan belas) bulan di Staltahmil Pomdam IM.

Saksi - II : Nama lengkap: SAFARUDDIN; Pangkat / NRP: Serma / 21950097880473; Jabatan: Batuud Koramil 01/Terangon; Kesatuan: Kodim 0113/Galus; Tempat, tanggal lahir: Kutacane, 14 April 1973; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Penampaan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 ketika Terdakwa mulai berdinasi di Koramil 01/Terangon dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah kembali dari ijin menjenguk isterinya yang sedang sakit di Banda Aceh, dan kemudian berencana meminta ijin lagi ke Banda Aceh, Terdakwa langsung berangkat ke Banda Aceh tanpa melaksanakan prosedur izin satuan (tidak mengajukan corp report).

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Saksi bersama anggota Koramil 01/Terangon lalu mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diperkirakan Terdakwa berada, dan berusaha menghubungi keluarga Terdakwa di Banda Aceh agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan, namun ternyata Terdakwa tidak kembali ke kesatuan hingga sekarang.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai masalah di satuan, namun Terdakwa kurang disiplin.

Saksi - III : Nama lengkap: M. EFENDI; Pangkat/NRP: Serda/31960478270375; Jabatan: Babinsa Ramil 01/Terangon; Kesatuan: Kodim 0113/Galus; Tempat, tanggal lahir: Sigli, 24 Maret 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Koramil 01/Terangon Kodim 0113/Galus.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 ketika Terdakwa mulai berdinasi di Koramil 01/Terangon Kodim 0113/Galus dalam hubungan atasan-bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah kembali dari izin menjenguk isterinya yang sedang sakit di Banda Aceh, dan kemudian berencana meminta izin lagi ke Banda Aceh, Terdakwa langsung berangkat ke Banda Aceh tanpa melaksanakan prosedur izin satuan (tidak mengajukan corp raport).

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Saksi bersama anggota Koramil 01/Terangon lalu mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diperkirakan Terdakwa berada, dan berusaha menghubungi keluarga Terdakwa di Banda Aceh agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan, namun ternyata Terdakwa tidak kembali ke kesatuan hingga sekarang.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai masalah di satuan, namun Terdakwa kurang disiplin.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah secara berturut-turut sebanyak tiga kali, namun Terdakwa tidak pernah hadir, karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan hingga sekarang. Oleh karena itu dibacakan keterangan Terdakwa di depan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata PK Tahun 2004 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040488910583, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada bulan Nopember 2008 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Lues. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Koramil 01/Terangon Kodim 0113/Gayo Lues hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2010 Terdakwa menghadap Danramil 01/Terangon Letda Art I Wayan Ardibawa untuk memohon izin ke Banda Aceh guna mendampingi isteri Terdakwa yang akan melahirkan anak kedua di Banda Aceh, namun Danramil 01/Terangon tidak memberi izin dan memerintahkan Terdakwa agar mengajukan izin nanti sekalian pada saat dilangsungkan akikah anak.

3. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh mertua Terdakwa yang memberitahukan bahwa isteri Terdakwa sudah diopname di RS Harapan Bunda Banda Aceh karena mengalami pendarahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya berita tersebut, pada tanggal 10 Maret 2010 pagi Terdakwa kembali menghadap Danramil 01/Terangon untuk memohon izin pulang ke Banda Aceh guna menengok keadaan isteri Terdakwa, namun Danramil 01/Terangon tetap tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk pulang ke Banda Aceh, hingga kemudian pada tanggal 11 Maret 2010 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendapat berita bahwa isteri Terdakwa telah melahirkan anak kedua di RS Harapan Bunda, Banda Aceh.

5. Bahwa oleh karena Danramil 01/Terangon tidak mengizinkan Terdakwa pergi ke Banda Aceh untuk menengok isteri Terdakwa yang melahirkan di Banda Aceh, padahal Terdakwa sangat ingin melihat keadaan isteri Terdakwa di Banda Aceh, maka pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 16.00 WIB, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danramil 01/Terangon selaku atasan langsung, Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 01/Terangon dengan menumpang mobil travel menuju Banda Aceh guna menjenguk isteri Terdakwa yang sedang melahirkan anak kedua di RS Harapan Bunda, Banda Aceh.

6. Bahwa setelah isteri Terdakwa diperbolehkan pulang dari RS Harapan Bunda, Terdakwa lalu membantu menjaga isteri di rumah mertua Terdakwa di Gampong Saukadamai, Banda Aceh, dan mencari penghasilan dengan menjadi pengendara becak penumpang.

7. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Makodim 0113/Galus, dan kemudian atas petunjuk Batuud Kodim 0113/Galus, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus. Namun oleh karena Pasimin Kodim 0113/Galus sedang sibuk menghadapi kunjungan Pangdam IM, Terdakwa tidak berhasil menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2010, tanpa ada izin dari Dandim 0113/Galus ataupun dari atasan lain yang berwenang, Terdakwa kembali pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil angkutan umum menuju Banda Aceh. Setelah sampai di Banda Aceh Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa di Banda Aceh dengan kegiatan mencari nafkah sebagai pengendara becak penumpang.

9. Bahwa pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa dengan diantar orangtua Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0113/Galus menghadap Kasdim 0113/Galus Mayor Kav Adjie, kemudian Kasdim 0113/Galus memerintahkan Terdakwa agar menghadap Pasi Intel Kodim 0113/Galus, namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan Makodim 0113/Galus untuk pulang kembali ke Banda Aceh dan tidak menghadap Pasi Intel Kodim 0113/Galus sesuai perintah Kasdim 0113/Galus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM dan kemudian Terdakwa ditahan selama 20 hari untuk diproses secara hukum.

11. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan bahan peledak, dan menggunakan narkoba, sehingga oleh karenanya Terdakwa dipidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 01/Terangon bulan Maret 2010 s/d Juli 2010, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Prada Edi Sutrisno NRP. 31040488910583 Tmt. 12 Maret 2010 s/d 20 Mei 2010 dinyatakan TK (Tanpa Keterangan), dan kemudian Tmt 21 Mei 2010 s/d 31 Juli 2010 dinyatakan Desersi;

b. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Dim 0113/Gayo Lues bulan Agustus 2010 s/d Oktober 2010, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583 Tmt. 01 Agustus 2010 s/d 07 Oktober 2010 dinyatakan desersi;

c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/GGalus Nomor: R/24/IV/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Laporan Desersi An. Prada Edi Sutrisno NRP.31040488910583, Turyan Ramil 01/TRG Dim 0113/Galus;

d. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/Galus Nomor: R/41/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Laporan kembali dari desersi A.n. Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583 jabatan Turyan Ramil 01/Trg Dim 0113/Galus;

e. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/Galus Nomor: B/357/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Tidak dapat menghadiri persidangan a.n. Terdakwa Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583, karena Terdakwa melakukan desersi lagi dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dibacakan di persidangan, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata PK Tahun 2004 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040488910583, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada bulan Nopember 2008 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Lues. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Koramil 01/Terangon Kodim 0113/Gayo Lues, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2010 Terdakwa menghadap Danramil 01/Terangon Letda Art I Wayan Ardibawa untuk memohon izin ke Banda Aceh guna mendampingi isteri Terdakwa yang akan melahirkan anak kedua di Banda Aceh, namun Danramil 01/Terangon tidak memberi izin dan memerintahkan Terdakwa agar mengajukan izin nanti sekalian pada saat dilangsungkan akikah anak.

3. Bahwa benar pada tanggal 09 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh mertua Terdakwa yang memberitahukan bahwa isteri Terdakwa sudah diopname di RS Harapan Bunda Banda Aceh karena mengalami pendarahan.

4. Bahwa benar dengan adanya berita tersebut, pada tanggal 10 Maret 2010 pagi Terdakwa kembali menghadap Danramil 01/Terangon untuk memohon izin pulang ke Banda Aceh guna menengok keadaan isteri Terdakwa, namun Danramil 01/Terangon belum memberikan izin kepada Terdakwa untuk pulang ke Banda Aceh.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2010 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendapat berita bahwa isteri Terdakwa telah melahirkan anak kedua di RS Harapan Bunda, Banda Aceh, sehingga Terdakwa lalu menelepon Danramil 01/Terangon yang sedang dalam perjalanan pulang dari Makodim 0113/Galus untuk meminta ijin pulang ke Banda Aceh guna menengok isteri Terdakwa yang telah melahirkan di Banda Aceh, namun Danramil 01/Terangon memerintahkan kepada Terdakwa agar mengajukan Corp Raport Izin kesatuan Kodim 0113/Galus terlebih dahulu.

6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ingin segera melihat keadaan isteri Terdakwa di Banda Aceh, maka tanpa mengajukan corp raport izin kesatuan terlebih dahulu sesuai perintah Danramil 01/Terangon, pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil travel menuju Banda Aceh guna menjenguk isteri Terdakwa yang sedang melahirkan anak kedua di RS Harapan Bunda Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah isteri Terdakwa diperbolehkan pulang dari RS Harapan Bunda, Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Kodim 0113/Galus, melainkan Terdakwa membantu menjaga isteri di rumah mertua Terdakwa di Gampong Saukadamai, Banda Aceh, sambil mencari penghasilan tambahan dengan menjadi pengendara becak penumpang.

8. Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Makodim 0113/Galus, dan kemudian oleh Batuud Kodim 0113/Galus, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus. Namun oleh karena Pasimin Kodim 0113/Galus sedang sibuk menghadapi kunjungan Pangdam IM, Terdakwa tidak menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus dan juga tidak kembali ke tempat tugas Terdakwa di Koramil 01/Terangon, sehingga dalam daftar absensi di Koramil 01/Terangon, Terdakwa tetap dinyatakan TK (Tanpa Keterangan).

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Mei 2010, tanpa ada izin dari Dandim 0113/Galus ataupun dari atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi lagi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil angkutan umum menuju Banda Aceh. Setelah sampai di Banda Aceh Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa di Banda Aceh dengan kegiatan mencari nafkah sebagai pengendara becak penumpang.

10. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa dengan diantar orangtua Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0113/Galus menghadap Kasdim 0113/Galus Mayor Kav Adjie, kemudian Kasdim 0113/Galus memerintahkan Terdakwa agar menghadap Pasi Intel Kodim 0113/Galus, namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan Makodim 0113/Galus untuk pulang kembali ke Banda Aceh dan tidak menghadap Pasi Intel Kodim 0113/Galus sesuai perintah Kasdim 0113/Galus.

11. Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM dan kemudian Terdakwa ditahan selama 20 hari untuk diproses secara hukum.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan saat Terdakwa melapor kembali ke Makodim 0113/Galus tanggal 06 Mei 2010 secara terus menerus selama 55 (lima puluh lima) hari, dan kemudian Terdakwa melakukan lagi ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan Terdakwa melapor kembali ke Makodim 0113/Galus tanggal 29 September 2010 secara terus menerus selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Kodim 0113/Galus maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

14. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan bahan peledak, dan menggunakan narkoba, sehingga oleh karenanya Terdakwa dipidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dibacakan, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata PK Tahun 2004 di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040488910583, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada bulan Nopember 2008 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0113/Gayo Lues. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Koramil 01/Terangon Kodim 0113/Gayo Lues, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim 0113/Gayo Lues, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/47/Pera/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0113/Galus, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dibacakan, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2010 Terdakwa menghadap Danramil 01/Terangon Letda Art I Wayan Ardibawa untuk memohon izin ke Banda Aceh guna mendampingi isteri Terdakwa yang akan melahirkan anak kedua di Banda Aceh, namun Danramil 01/Terangon tidak memberi izin dan memerintahkan Terdakwa agar mengajukan izin nanti sekalian pada saat dilangsungkan akikah anak.

b. Bahwa benar pada tanggal 09 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh mertua Terdakwa yang memberitahukan bahwa isteri Terdakwa sudah diopname di RS Harapan Bunda Banda Aceh karena mengalami pendarahan.

c. Bahwa benar dengan adanya berita tersebut, pada tanggal 10 Maret 2010 pagi Terdakwa kembali menghadap Danramil 01/Terangon untuk memohon izin pulang ke Banda Aceh guna menengok keadaan isteri Terdakwa, namun Danramil 01/Terangon belum memberikan izin kepada Terdakwa untuk pulang ke Banda Aceh.

d. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2010 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendapat berita bahwa isteri Terdakwa telah melahirkan anak kedua di RS Harapan Bunda, Banda Aceh, sehingga Terdakwa lalu menelepon Danramil 01/Terangon yang sedang dalam perjalanan pulang dari Makodim 0113/Galus untuk meminta ijin pulang ke Banda Aceh guna menengok isteri Terdakwa yang telah melahirkan di Banda Aceh, namun Danramil 01/Terangon memerintahkan kepada Terdakwa agar mengajukan Corp Raport Izin kesatuan Kodim 0113/Galus terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ingin segera melihat keadaan isteri Terdakwa di Banda Aceh, maka tanpa mengajukan corp raport izin kesatuan terlebih dahulu sesuai perintah Danramil 01/Terangon, pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil travel menuju Banda Aceh guna menjenguk isteri Terdakwa yang sedang melahirkan anak kedua di RS Harapan Bunda Banda Aceh.

f. Bahwa benar setelah isteri Terdakwa diperbolehkan pulang dari RS Harapan Bunda, Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Kodim 0113/Galus, melainkan Terdakwa membantu menjaga isteri di rumah mertua Terdakwa di Gampong Saukadamai, Banda Aceh, sambil mencari penghasilan tambahan dengan menjadi pengendara becak penumpang.

g. Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Makodim 0113/Galus, dan kemudian oleh Batuud Kodim 0113/Galus, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus. Namun oleh karena Pasimin Kodim 0113/Galus sedang sibuk menghadapi kunjungan Pangdam IM, Terdakwa tidak menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus dan juga tidak kembali ke tempat tugas Terdakwa di Koramil 01/Terangon, sehingga dalam daftar absensi di Koramil 01/Terangon, Terdakwa tetap dinyatakan TK (Tanpa Keterangan).

h. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Mei 2010, tanpa ada izin dari Dandim 0113/Galus ataupun dari atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi lagi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil angkutan umum menuju Banda Aceh. Setelah sampai di Banda Aceh Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa di Banda Aceh dengan kegiatan mencari nafkah sebagai pengendara becak penumpang.

i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Dandim 0113/Galus sesuai perintah Danramil 01/Terangon selaku atasan langsung Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dibacakan, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Terdakwa ingin segera melihat keadaan isteri Terdakwa di Banda Aceh, maka tanpa mengajukan corp raport izin kesatuan terlebih dahulu sesuai perintah Danramil 01/Terangon, pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil travel menuju Banda Aceh guna menjenguk isteri Terdakwa yang sedang melahirkan anak kedua di RS Harapan Bunda Banda Aceh.

b. Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Makodim 0113/Galus, dan kemudian oleh Batuud Kodim 0113/Galus, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus. Namun oleh karena Pasimin Kodim 0113/Galus sedang sibuk menghadapi kunjungan Pangdam IM, Terdakwa tidak menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus dan juga tidak kembali ke tempat tugas Terdakwa di Koramil 01/Terangon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Mei 2010, tanpa ada izin dari Dandim 0113/Galus ataupun dari atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi lagi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil angkutan umum menuju Banda Aceh. Setelah sampai di Banda Aceh Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa di Banda Aceh dengan kegiatan mencari nafkah sebagai pengendara becak penumpang, hingga kemudian pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0113/Galus. Namun ketika diperintahkan oleh Kasdim 0113/Galus agar Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0113/Galus, Terdakwa langsung pergi lagi meninggalkan Makodim 0113/Galus untuk pulang kembali ke Banda Aceh.

d. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Terdakwa ingin segera melihat keadaan isteri Terdakwa di Banda Aceh, maka tanpa mengajukan corp raport izin kesatuan terlebih dahulu sesuai perintah Danramil 01/Terangon, pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil travel menuju Banda Aceh guna menjenguk isteri Terdakwa yang sedang melahirkan anak kedua di RS Harapan Bunda Banda Aceh.

b. Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Makodim 0113/Galus, dan kemudian oleh Batuud Kodim 0113/Galus, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus. Namun oleh karena Pasimin Kodim 0113/Galus sedang sibuk menghadapi kunjungan Pangdam IM, Terdakwa tidak menghadap Pasimin Kodim 0113/Galus dan juga tidak kembali ke tempat tugas Terdakwa di Koramil 01/Terangon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Mei 2010, tanpa ada izin dari Dandim 0113/Galus ataupun dari atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi lagi meninggalkan kesatuan Kodim 0113/Galus dengan menumpang mobil angkutan umum menuju Banda Aceh. Setelah sampai di Banda Aceh Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa di Banda Aceh dengan kegiatan mencari nafkah sebagai pengendara becak penumpang, hingga kemudian pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0113/Galus. Namun ketika diperintahkan oleh Kasdim 0113/Galus agar Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0113/Galus, Terdakwa langsung pergi lagi meninggalkan Makodim 0113/Galus untuk pulang kembali ke Banda Aceh.

d. Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM dan kemudian Terdakwa ditahan selama 20 hari untuk diproses secara hukum.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan saat Terdakwa melapor kembali ke Makodim 0113/Galus tanggal 06 Mei 2010 secara terus menerus selama 55 (lima puluh lima) hari, dan kemudian Terdakwa melakukan lagi ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan Terdakwa melapor kembali ke Makodim 0113/Galus tanggal 29 September 2010 secara terus menerus selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, yang berarti masing-masing lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0113/Galus melalui Danramil 01/Terangon selaku atasan langsung Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0113/Galus sesuai yang diperintahkan Danramil 01/Terangon, karena Terdakwa ingin segera melihat keadaan isteri Terdakwa yang baru melahirkan di Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 55 hari meninggalkan kesatuan tanpa izin, pada tanggal 06 Mei 2010 Terdakwa kembali lagi ke kesatuan Kodim 0113/Galus. Namun beberapa kemudian Terdakwa meninggalkan lagi kesatuan Kodim 0113/Galus tanpa izin, dan baru kembali lagi ke kesatuan setelah 137 hari meninggalkan kesatuan tanpa izin. Selanjutnya ketika perkaranya akan disidangkan di Dilmil I-01 Banda Aceh, Terdakwa meninggalkan lagi kesatuan tanpa izin, dan bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Pada tahun 2006 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, karena melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan bahan peledak, dan menggunakan narkoba.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 01/Terangon bulan Maret 2010 s/d Juli 2010;

b. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Dim 0113/Gayo Lues bulan Agustus 2010 s/d Oktober 2010;

c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/GGalus Nomor: R/24/IV/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Laporan Desersi An. Prada Edi Sutrisno NRP.31040488910583, Turyan Ramil 01/TRG Dim 0113/Galus;

d. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/Galus Nomor: R/41/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Laporan kembali dari desersi A.n. Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583 jabatan Turyan Ramil 01/Trg Dim 0113/Galus;

e. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/Galus Nomor: B/357/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Tidak dapat menghadiri persidangan a.n. Terdakwa Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: EDI SUTRISNO, Pratu NRP. 31040488910583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 01/Terangon bulan Maret 2010 s/d Juli 2010;

b. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Dim 0113/Gayo Lues bulan Agustus 2010 s/d Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/GGalus Nomor: R/24/IV/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Laporan Desersi An. Prada Edi Sutrisno NRP.31040488910583, Turyan Ramil 01/TRG Dim 0113/Galus;
- d. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/Galus Nomor: R/41/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Laporan kembali dari desersi A.n. Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583 jabatan Turyan Ramil 01/Trg Dim 0113/Galus;
- e. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0113/Galus Nomor: B/357/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Tidak dapat menghadiri persidangan a.n. Terdakwa Pratu Edi Sutrisno NRP.31040488910583;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus NRP.520881
NRP.11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168